



## PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 07 TAHUN 2002

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa sebagai salah satu upaya memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang Dinamis, luas, nyata dan bertanggung jawab perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
  - bahwa untuk menata kembali Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai bahan eksekutif daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten;
- f. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 2**

- (1). Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa.
- (2). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretaris Desa dan atau Tata Usaha;
  - b. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan;
  - c. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa seperti Kepala Dusun.
- (3). Sebutan dan jumlah perangkat desa yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

**Pasal 3**

- (1). Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah merupakan penjabaran dari Pasal 2 dengan kerangka acuan bagan susunan organisasi seperti pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2). Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati Muaro Jambi dengan tembusan disampaikan kepada Camat.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 4**

- (1). Kepala Desa dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa;
- (2). Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten harus disertai pembiayaan dan apabila tidak disertai pembiayaannya Pemerintah Desa dapat menolaknya.

**Pasal 5**

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah dan atau kecamatan tetapi menjadi independen community yang merupakan kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

**Pasal 6**

- (1). Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. Memberikan pelayanan kepada warga Desa;
  - c. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - e. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa;
  - f. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang;
  - g. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
  - h. Bertanggung jawab pada rakyat melalui BPD dan membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 7**

Dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Pemerintah Desa Badan Perwakilan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

**Pasal 8**

- (1). Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2). BPD memberitahukan kepada Kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

**Pasal 9**

- (1). Perangkat desa membantu Kepala desa dalam pelaksanaan tugas kewajibannya;

(2). Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa bertanggung jawab pada Kepala Desa.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
Pada tanggal 6-9-2002

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO,

H. AS'AD SYAM


DIUNDANGKAN DI SENGETI  
PADA TANGGAL 12 -9-2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO,

Drs. MUCHTAR MUIS  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN 2002 NOMOR 39 SERI E NOMOR 6 TANGGAL 12-9-2002

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 7 TAHUN 2002



KETERANGAN

1. Kepala Desa : - Depati - Penghulu - Kepala Kampung  
Atau Nama Lain Seperti : - Rio - Lurah - dll Menurut adat  
- Ngebi
2. Sekretaris Desa : - Juru Tulis - Kepala Tata Usaha
3. Urusan Teknis (UT)  
Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan  
Atau Nama Lain Seperti : - Kaur Pamong Tani - Kaur Keamanan
4. Urusan Pelayanan (UP)  
Jumlahnya disesuaikan dengan Kebutuhan  
Atau Nama Lain Seperti : - Kaur Pembangunan - Kaur Pertahanan  
- Kaur Administrasi
5. Kepala Dusun  
Jumlah disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat  
Atau Nama Lain Seperti : - Mangku - dll, menurut adat
6. \_\_\_\_\_ : - Garis Komando
7. \_\_\_\_\_ : - Garis Koordinasi

**BUPATI MUARO JAMBI,**

**Dto**

**H. AS'AD SYAM**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 7 TAHUN 2002  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada bagian kedua tentang Pemerintah Desa Pasal 95 ayat (1) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa Pasal 31 ayat (1) menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Pengaturan kembali organisasi Pemerintah Desa guna mengantisipasi perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat Desa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Desa, oleh karena itu landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas